



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
"UNTUK KEADILAN"

P - 42

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : PDM- 177/RP.9/Eoh.2/08/2020

----- Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: AMIRUDDIN Alias LAMPE;
Tempat Lahir	: Alolama;
Umur/Tgl. Lahir	: 35 Tahun / 01 Februari 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta/Tukang batu;
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat).

----- Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor :/Pen.Pid/2020/PN. Kdi tanggal Agustus 2020, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan Dakwaan sebagaimana yang telah dibacakan pada awal persidangan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPIDANA.**

I. FAKTA PERSIDANGAN

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa dalam Perkara ini sebagai berikut : ---

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi korban FINA FITRAYANA SARANANI, S.Tr Keb Alias FINA, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi korban.
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa terhadap barang milik saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi korban berada dalam kamarnya dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan surat-surat penting disimpan atau diletakan di rak televisi dalam kamar saksi korban, lalu saksi korban tidur, kemudian saat tidur saksi korban mendengar bunyi seolah-olah ada benda yang jatuh, di dekat pintu kamar mandi dalam kamar kos saksi korban, lalu saksi korban membuka matanya dan melihat terdakwa dengan keadaan telanjang sedang membongkar dompet milik saksi korban, lalu karena saksi korban ketakutan sehingga saksi korban berteriak dan membuka pintu depan, dan saat bersamaan terdakwa langsung melarikan diri dengan cara memanjat dinding kamar mandi, lalu naik diatas plafon, kemudian saksi korban membuka pintu belakang untuk meminta tolong namun saat itu saksi korban telah melihat terdakwa memutar kebelakang menuju dibagian depan kamar saksi korban, lalu saksi korban kembali ke depan kamar dan terdakwa kembali menuju kebelakang kamar saksi korban, dan kemudian warga datang dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah ditemukan terdakwa saat itu sedang memegang uang milik saksi korban sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa ketika terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sekira Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NUZUL QURANIS Alias NUZUL, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi korban, dan saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa saksi korban telah mengalami pencurian uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), dan belakuknya yakni terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi korban dalam keadaan telanjang bulat dan masuk melalui plafon.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi JUMA, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara teriakan saksi korban dengan mengatakan "pencuri, pencuri" sehingga saat itu saksi langsung menuju ke kamar saksi korban dan ketika bertemu dengan saksi korban, saat itu saksi korban menyampaikan bahwa ada yang masuk pencuri di dalam kamar kos saksi korban melalui plafon dan sudah melarikan diri, lalu saat itu ada warga yang mengatakan bahwa telah melihat seseorang yakni terdakwa melarikan diri menuju rumah kost saksi korban, sehingga warga sekitar melakukan pencarian terhadap terdakwa, sedangkan saksi kembali kerumah pribadi Wakil Walikota Kendari, dan beberapa saat kemudian saksi mendengar terdakwa sudah diamankan, lalu saksi kembali ke kos saksi korban dan saat itu saksi melihat terdakwa dengan posisi hanya memakai sarung dan memegang uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

B. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **AMIRUDDIN Alias LAMPE**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara awalnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di kamar kos 03 yang ditinggali oleh saksi korban, dan untuk melakukan aksinya terdakwa masuk kedalam kamar 05 yang tidak ada penghuninya melalui jendela yang terbuka dengan keadaan terdakwa hanya memakai sarung lalu terdakwa memanjat tembok menuju kamar 03 yang ditempati oleh saksi korban, kemudian terdakwa turun melalui plafon di kamar saksi korban tepatnya di kamar mandi, namun saat turun di kamar mandi sarung terdakwa tersangkut sehingga terdakwa melepaskannya, setelah berada di kamar mandi kamar saksi korban, terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung mengambil sebuah dompet yang tersimpan diatas meja, lalu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet milik saksi korban, lalu terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut diatas meja namun sebuah ATM yang ada di dalam dompet tersebut terjatuh dilantai sehingga saksi korban yang saat itu tertidur terbangun dan berteriak mengatakan "pencuri" kemudian karena panik sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui pintu belakang lalu melarikan diri,
- Bahwa benar setelah itu datang beberapa warga sehingga terdakwa melarikan diri akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan saat itu terdakwa sedang memegang uang milik saksi korban sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa ketika terdakwa mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

C. SURAT : -

D. PETUNJUK :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa di muka persidangan serta adanya barang bukti, sehingga antara satu dengan lainnya terdapat adanya persesuaian yang menandakan telah terjadi Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan dan terdakwa melakukan, sehingga persesuaian tersebut dapat dijadikan alat bukti Petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 ayat (1) (2) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. BARANG BUKTI

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Ketua Sidang telah memperlihatkan Barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai petunjuk dan oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

II. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan di Persidangan maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dengan dakwaan yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPIDANA**, Oleh karena dakwaan kami susun dalam bentuk tunggal maka kami akan membuktikan dakwaan kami tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum;
4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa **AMIRUDDIN Alias LAMPE** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut

Dengan demikian unsur " **Barang Siapa** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain :

Fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Surat, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa benar barang berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah kepunyaan atau milik saksi korban.

Dengan demikian unsur "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum:

Fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Surat, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang..

Dengan demikian unsur “**dengan Maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Surat, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara awalnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di kamar kos 03 yang ditinggali oleh saksi korban, dan untuk melakukan aksinya terdakwa masuk kedalam kamar 05 yang tidak ada penghuninya melalui jendela yang terbuka dengan keadaan terdakwa hanya memakai sarung lalu terdakwa memanjat tembok menuju kamar 03 yang ditempati oleh saksi korban, kemudian terdakwa turun melalui plafon di kamar saksi korban tepatnya di kamar mandi, namun saat turun di kamar mandi sarung terdakwa tersangkut sehingga terdakwa melepaskannya, setelah berada di kamar mandi kamar saksi korban, terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung mengambil sebuah dompet yang tersimpan diatas meja, lalu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet milik saksi korban, lalu terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut diatas meja namun sebuah ATM yang ada di dalam dompet tersebut terjatuh dilantai sehingga saksi korban yang saat itu tertidur terbangun dan berteriak mengatakan “pencuri” kemudian karena panik sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui pintu belakang lalu melarikan diri..

Dengan demikian “**Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Fakta –fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa Surat, dan petunjuk serta barang bukti dari padanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira Pukul 05.20 wita bertempat di Jl. Syech Yusuf III Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik saksi korban tersebut yaitu dengan cara awalnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang di kamar kos 03 yang ditinggali oleh saksi korban, dan untuk melakukan aksinya terdakwa masuk kedalam kamar 05 yang tidak ada penghuninya melalui jendela yang terbuka dengan keadaan terdakwa hanya memakai sarung lalu terdakwa memanjat tembok menuju kamar 03 yang ditempati oleh saksi korban, kemudian terdakwa turun melalui plafon di kamar saksi korban tepatnya di kamar mandi, namun saat turun di kamar mandi sarung terdakwa tersangkut sehingga terdakwa melepaskannya, setelah berada di kamar mandi kamar saksi korban, terdakwa membuka pintu kamar mandi dan langsung mengambil sebuah dompet yang tersimpan diatas meja, lalu terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet milik saksi korban, lalu terdakwa meletakkan kembali dompet tersebut diatas meja namun sebuah ATM yang ada di dalam dompet tersebut terjatuh dilantai sehingga saksi korban yang saat itu tertidur terbangun dan berteriak mengatakan “pencuri” kemudian karena panik sehingga terdakwa keluar dari kamar saksi korban melalui pintu belakang lalu melarikan diri,

Dengan demikian “**Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan kami yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPIDANA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan kami tersebut telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa apa yang kami dakwakan sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal kami yang melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPIDANA**, maka kepada terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Terdakwa merupakan Residivis perkara penganiayaan dan pencurian.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

===== M E N U N T U T =====

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **AMIRUDDIN Alias LAMPE**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMIRUDDIN Alias LAMPE**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban FINA FITRAYANA SARANANI, S.Tr Keb Alias FINA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Tuntutan Pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 29 September 2020 .-----

JAKSA PENUNTUT UMUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG IBRAHIM, SH.

Jaksa Madya NIP.197304101993031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)